



SALINAN

**PUTUSAN**  
**NOMOR 26-02-15-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

Nama : **Sichard Elfriets Mual S.TP.**  
Alamat : Perumahan Puri Gardenia, Blok Apuse 2 RT 001/  
RW 006, Whorock, Abepura.  
Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK)  
Kota Jayapura dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Daerah  
Pemilihan Kota Jayapura 1, Nomor Urut 2.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 Maret 2024 memberi kuasa kepada Leonard Ririmasse S.H, M.H., advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor Leonard & Partners, beralamat di Kampung Sereh RT. 01/ RW. 01 Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon**;

Terhadap

**Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29,  
Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 60/HK.06.3-SU/07/2024 bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Petrus P. Eil, S.H. M.H., Ph.D.; H. Rahman Ramli, S.H., M.H.; Johanis H. Maturbongs, S.H., M.H.; Stefanus Budiman, S.H., M.H.; Arnoldus Alo Lengka, S.H.; Lardin, S.H.; Agustino R. Mayor, S.H.; Anarita Y. Ohee, S.H.; Budi Rahman, S.H., M.H.; Dahlan Pido, S.H. M.H.; Rikopotan Gultom, S.H.; La Radi Eno, S.H., M.H.; Titi Adam, S.H.; Ori Rahman, S.H.; Ali Yusuf, S.H.; Melianus Mebri, S.H.; Ginetoy M. Yacob Ariwei, S.H., advokat/pengacara/konsultan hukum

pada kantor Pieter Ell dan Rekan, yang tergabung sebagai Tim Hukum Advokasi Komisi Pemilihan Umum, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;  
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;  
 Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum,

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara daring bertanggal 23 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 21.03 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 69-02-15-33/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2024, dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 26-02-15-33/ARPK-DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK dan Pasal 29 ayat (1) huruf d UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 PMK 2/2023, objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon a quo.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM ( LEGAL STANDING ) PEMOHON**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan (terlampir);

- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 111 Tahun 2023, Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Pemohon adalah salah satu calon anggota DPRD Kota Nomor Urut 2 dari partai politik Partai Solidaritas Indonesia ;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Hari Rabu 20 Maret 2024 Pukul 22.19 wib;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Maret 2024, pukul 21:00 WIB;

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan Hasil Pleno Distrik Jayapura Selatan, yang sudah di ambil alih oleh KPU Provinsi hasil perhitungan suara, dimana terdapat hilangnya suara Khususnya pada partai PSI, DPRD Kota Jayapura, Dapil 1 Jayapura Selatan, No. urut 2 atas nama caleg Sichard Elfriets Mual, S.TP, dan terjadi pengelembungan suara, kami merasa di rugikan, karena berpengaruh pada ranking yang di dapatkan, dari ranking I ke ranking III. Adapun kronologinya sebagai berikut:

1. Sesuai C1 dari 7 Kelurahan yang ada di Jayapura Selatan, kami unggul (Ranking 1) dari caleg yang lain dengan perolehan suara 981 suara;
2. Kehilangan Suara dapat dilihat pada hasil pleno tingkat Distrik yang dilaksanakan di Hotel Grand Tabi dengan hasil pleno yang dilaksanakan di Hotel Grand Abe. Terlihat jelas pada beberapa kelurahan terjadinya kehilangan suara, dengan suara yang hilang (**terlampir**) sebesar 103 suara sebagai berikut:
  - Kelurahan Ardipura : 62 suara
  - Kelurahan Argapura : 2 suara
  - Kelurahan Entrop : 5 Suara
  - Kelurahan Hamadi : 34 Suara
3. Terjadi pengelembungan suara pada caleg no urut 2 atas nama Armaya Latuperisa Siregar, yang dimana suara dasarnya adalah 596 suara menjadi 1.180 suara;
4. Pada saat berjalanya pleno, saksi yang bertugas tidak sama sekali bersuara/mengkomplain ketika terjadi perubahan suara, yang di mana terlihat jelas pada rekapan hasil yang ada, saat di bacakan oleh PPD;
5. Adapun lampiran untuk menjadi dasar pelaporan tersebut sebagai berikut:

- Hasil C1 per TPS yang hasilnya sudah di rekap
- Hasil perhitungan suara pada Hotel Grand Tabi dan Hotel Grand Abe sebagai acuan terjadinya kehilangan dan pengelembungan suara.

*(Lampiran selengkapnya sebagaimana telah termuat dalam Permohonan Pemohon)*

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-10, yang telah disahkan dalam Persidangan Mahkamah pada tanggal 2 Mei 2024 dan 8 Mei 2024, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Hasil perhitungan suara pada Hotel Grand Tabi dan Hotel Grand Abe sebagai acuan terjadinya kehilangan dan pengelembungan suara;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Hasil C1 per TPS yang hasilnya sudah direkap;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Tahun 2024;
4. Bukti P-4 : Fotokopi KTP dan KTA;
5. Bukti P-5 : Fotokopi D.HASIL Kecamatan/Distrik Jayapura Selatan;
6. Bukti P-6 : Fotokopi D HASIL Kabupaten /Kota Jayapura
7. Bukti P-7 : Tabulasi data per kelurahan tingkat distrik sesuai C Hasil pleno (Kelurahan Ardipura, Kelurahan Argapura, Kelurahan Entrop, Kelurahan Hamadi, Kelurahan Numbay, Kelurahan Tahima Sorama, Kampung Tobati);
8. Bukti P-8 : Perbandingan Data C Hasil Pleno Di Hotel Grand Tabi Dengan D Hasil Kecamatan Di Hotel Grand Abe;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Formulir C1 Per TPS Masing Masing Kelurahan (Kelurahan Ardipura, Kelurahan Argapura, Kelurahan Entrop,

Kelurahan Hamadi, Kelurahan Numbay, Kelurahan Tahima Sorama, Kampung Tobati);

10. Bukti P-10 : Fotokopi Keputusan Bawaslu Kota Jayapura Nomor: 010/LP/PL/Kota/33.01/III/2024 Tentang Pelanggaran Administrasi Pemilu.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 7 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

### 1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon Mahkamah Tidak Berwenang memeriksa perkara aquo dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa agenda persidangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan undang-undang dengan obyek sengketa Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI (KPU RI) Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2004, dengan Berita Acara Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Secara Nasional Nomor: 218/PL.01.08-BA/05/2024. (**vide Bukti T-1**)
- 2) Bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat formil pendaftaran di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dikarenakan Pemohon tidak mengikut sertakan Surat Persetujuan tertulis dari Ketua dan Sekjen DPP Partai PSI pada saat pendaftaran di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi; **Bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat formil pendaftaran** di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dikarenakan Pemohon tidak mengikutsertakan Daftar alat bukti; (**vide Bukti T-2**)

Dengan demikian Mahkamah Konstitusi Tidak Berwenang memeriksa perkara aquo.

## **1.2. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

Menurut **Termohon, Pemohon** tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aquo dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan;
- 3) Bahwa Pemohon tidak mendapat persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum/legal standing untuk mengajukan Permohonan *a quo*;

## **1.3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)**

Menurut **Termohon**, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam Permohonan Pemohon telah keliru menggunakan/menyebutkan Model Form C. HASIL yang digunakan

pada Pemilu saat ini sehingga membuat bias dan tidak jelas Permohonan aquo

- 2) Bahwa Pemohon dalam persandingan suara didalam dalil-dalilnya tidak jelas menggunakan alat bukti apa, Pemohon tidak bisa menjelaskan dengan rinci titik terjadinya kesalahan Termohon atau titik terjadinya penggelembungan suara sehingga Permohonan aquo kabur dan tidak jelas.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon tidak jelas, tidak cermat dan kabur sehingga patut untuk dinyatakan **tidak dapat diterima**.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kota Jayapura di beberapa Daerah Pemilihan sebagai berikut:

**TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT  
TERMOHON DAN PEMOHON**

No	Partai Politik/Caleg	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	<b>SICHARD ELFRIETS MUAL,S.TP Partai Solidaritas Indonesia</b>	<b>878</b>	<b>981</b>	<b>93</b>

(vide Bukti T-3)

Pada Rekapitulasi Tingkat Distrik Jayapura Selatan dilaksanakan pada sekitar tanggal 15 Februari 2024 di Hotel Grand Tabi Entrop berdasarkan alur proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan hasil dari TPS akan dibacakan oleh PPS saat Rekapitulasi di Tingkat

PPK/PPD (Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik), kemudian dilakukan Rekapitulasi oleh PPK/PPD untuk selanjutnya dilakukan rekap hasil Rekapitulasi Distrik yang dilakukan satu tingkat di atasnya yaitu KPU Kabupaten/Kota.

Pleno Rekapitulasi Tingkat kota Jayapura dilakukan pembukaan pada tanggal 28 Februari 2024 namun sampai pada tanggal 5 Maret 2024 PPD dari Distrik Jayapura Selatan belum melakukan pleno di tingkat Kota dikarenakan PPD Jayapura Selatan belum menyelesaikan rekapitulasi di Tingkat Distrik Jayapura Selatan sehingga KPU Kota Jayapura memberitahukan dalam surat pemberitahuan kepada PPD untuk segera melaksanakan pleno di tingkat Kota. Namun sampai KPU Provinsi Papua bersama Bawaslu Provinsi Papua melakukan Supervisi dan monitoring di KPU Kota Jayapura pada tanggal 08 Maret 2024, dan menyampaikan kepada KPU Kota Jayapura untuk memanggil PPD agar segera melakukan pleno di tingkat kota karena batas waktu jadwal rekap didistrik sudah berakhir.

KPU Kota Jayapura segera melakukan penarikan PPD Jayapura Selatan untuk segera melaksanakan pleno Tingkat Kota, saat itu penarikan PPD Jayapura selatan ke Hotel Grand Abe pada tanggal 17 Maret 2024, lalu diberikan kesempatan untuk melakukan Pleno lanjutan tingkat Distrik Jayapura Selatan di ruang meeting lantai 2 Hotel Grand Abe, namun pada saat itu pleno belum juga selesai hingga berlanjut pada tanggal 18 Maret 2024 dan hasilnya belum juga didapati karena terdapat komplek dari beberapa saksi Partai Politik peserta pleno tingkat Distrik Jayapura Selatan yang berdampak adanya keributan didalam ruangan, hingga akhirnya berlanjut ke tanggal 19 Maret 2024 yang dimana hasil dari pada D.Hasil Kecamatan sudah harus tertuang didalam D.Hasil Kabupaten/Kota, maka demikian dilanjutkan pada Pleno di lantai 7 Hotel Grand Abe untuk dilakukan Pleno Jenis Pemilihan PPWP, DPD, dan DPR RI karena harus dibacakan pada tingkat Pleno KPU Provinsi pada saat itu. Selain itu untuk Pleno Jenis Pemilihan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota teruntuk Distrik Jayapura Selatan dilakukan pada tanggal 20 Maret 2024 setelah selesainya masa AMJ Komisioner KPU Kota Jayapura, sehingga saat itu Pleno dilanjutkan oleh Komisioner KPU Provinsi Papua yang saat itu juga tidak bisa lagi menerima keberatan dikarenakan sudah tidak ada waktu lagi, hingga pleno selesai pada tanggal 20 Maret 2024 pukul 20.45

Wit yang berlanjut ke Pleno Rekapitulasi tingkat KPU Provinsi Papua di Hotel Horison Ultima untuk membacakan hasil Jenis Pemilihan DPRD Provinsi.

Untuk dalil yang diajukan oleh Pemohon SICHARD ELFRIETS MUAL, S.TP. Termohon indikasikan sebagai permasalahan internal partai tersebut, dikarenakan dalam proses pleno tingkat Distrik/Kecamatan sampai di tingkat Kota maupun Provinsi, Saksi Pemohon terus dilakukan perubahan secara tiba-tiba, tarik menarik antara saksi dengan Surat Tugas Ketua partai tingkat kota dan kemudian tingkat Provinsi mengakibatkan Termohon/PPD/K harus menghentikan proses rekapitulasi perhitungan suara dan terlebih dahulu mengeluarkan salah satu saksi dari dalam ruangan.

Namun dari keseluruhan saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, pada dasarnya tidak mengajukan keberatan pada pleno tingkat distrik hingga pleno tingkat Kota Jayapura,

Bahwa Pemohon telah mengajukan pengaduan ke Bawaslu Kota Jayapura, dengan Terlapor yakni PPD Jayapura Selatan dan pengaduan tersebut tidak ada pembritahuan kepada Termohon sehingga Termohon tidak mengetahui adanya pemeriksaan Eks anggota PPD Jayapura Selatan tersebut.

Pemanggilan PPD Jayapura Selatan dilakukan saat badan adhock KPU Kota di tingkat Kecamatan/Distrik sudah berakhir masa jabatannya per tanggal 4 April 2024 sedangkan pemanggilan pertanggal 15 April 2024. Kami mendapat informasi dari Eks anggota PPD Jayapura Selatan terkait keputusan Bawaslu kepada eks PPD Japsel.

Pada dasarnya hasil penetapan suara di pleno tingkat kota mengacu pada hasil rekapitulasi di tingkat PPD

dan Termohon tidak mendapati adanya pidana terkait hal di atas sehingga KPU melihat ini sebagai masalah internal partai PSI yang dapat diselesaikan dengan mekanisme partai tersebut karena Termohon tidak dapat mengambil kebijakan untuk memenuhi kebutuhan suara orang perorang diluar ketentuan PKPU terkait hasil pleno.

Bahwa tidak benar dalil pemohon dalam permohonannya yang menyatakan bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon atas nama SICHARD ELFRIETS MUAL, S.TP sebesar 103 suara diakibatkan oleh Termohon.

Bahwa Termohon sebagai penyelenggara melaksanakan tugas berdasar aturan-aturan sehingga proses-proses keberatan dan lain sebagainya seharusnya prosedural hingga Termohon dapat menindaklanjutinya juga sesuai prosedur perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, hasil perolehan suara dari Pemohon pada Kelurahan Ardipura, Kelurahan Argapura, Kelurahan Entrop, Kelurahan Hamadi, berdasarkan D.Hasil tingkat Distrik/Kecamatan adalah sebagai berikut:

**Tabel**

No	Partai Politik/Caleg	Perolehan Suara Menurut Termohon
1.	SICHARD ELFRIETS MUAL,S.TP Partai Solidaritas Indonesia	878

(vide Bukti T-4)

### III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

#### 3.1. DALAM EKSEPSI

- 1) Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Mahkamah Konstitusi Tidak berwenang memeriksa perkara aquo;
- 3) Menyatakan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pendaftaran
- 4) Menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas atau *obscuur libel*;

### 3.2. DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024;
- 3) Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Jayapura atas nama SICHARD ELFIETS MUAL, S.TP dari Partai Solidaritas Indonesia sebagai berikut:

No	Partai Politik/Caleg	Perolehan Suara
1.	<b>SICHARD ELFRIETS MUAL,S.TP</b> <b>Partai Solidaritas Indonesia</b>	<b>878</b>

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-4, yang telah disahkan dalam Persidangan Mahkamah pada tanggal 8 Mei 2024, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

2. Bukti T-2 : Fotokopi Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor: 69-02-15-33/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Berita Acara, sertifikat dan Hasil perhitungan Pemungutan Suara Model D Hasil Kota Jayapura;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Berita Acara, sertifikat dan Hasil perhitungan Pemungutan Suara di Tempat pemungutan Suara Model D.Hasil Distrik Jayapura Selatan.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 7 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Benaan dengan Pokok Permohonan**

Bahwa hasil Tindak Lanjut Laporan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum yang berkenaan dengan Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Anggota DPRD Kota Jayapura pada Dapil I adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Bawaslu Kota Jayapura menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu dengan pelapor Sichard Elfriets Mual, S.TP Nomor: 010/LP/PL/Kota/33.01/III/2024, tertanggal 21 Maret 2024;
2. Bahwa atas laporan Pemohon, Bawaslu Kota Jayapura telah menindak lajuti dengan keluarnya Putusan Administrasi Nomor: 004/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/33.01/III/2024, tertanggal 20 April 2024.  
**(Bukti PK.34.1)**

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon DPRD KOTA JAYAPURA DAPIL I atas nama Sichard Elfriets Mual**

1. Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah melaksanakan tugas Pencegahan terkait pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara dengan menyampaikan beberapa

Surat Imbauan kepada KPU Kota Jayapura Nomor: 040/PM.02.00/K.PA-29/2/2024 tertanggal 26 Februari 2024, Nomor: 041/PM.02.00/K.PA-29/3/2024 tertanggal 02 Maret 2024, Nomor: 042/PM.02.00/K.PA-29/3/2024 tertanggal 03 Maret 2024, Nomor: 043/PM.02.00/K.PA-29/3/2024 tertanggal 07 Maret 2024, Nomor: 045/PM.02.00/K.PA-29/3/2024 tertanggal 09 Maret 2024, Nomor: 046/PM.02.00/K.PA-29/3/2024 tertanggal 12 Maret 2024, Nomor: 047/PM.02.00/K.PA-29/3/2024 tertanggal 17 Maret 2024, Nomor: 048/PM.02.00/K.PA-29/3/2024 tertanggal 20 Maret 2024, dengan pokok Imbauan sebagai berikut: (*Bukti PK.34.9 - 1*)

- 1.1 Bahwa penyusunan jadwal rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kecamatan/Distrik dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan;
- 1.2 Bahwa Rekapitulasi dan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan/Distrik berawal pada 15 Februari 2024 dan berakhir pada 2 Maret 2024;
- 1.3 Rekapitulasi dan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten/Kota berawal pada tanggal 17 Februari 2024 dan berakhir pada 5 Maret 2024;
- 1.4 Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten/Kota berawal pada tanggal 17 Februari 2024 dan berakhir pada 6 Maret 2024;
- 1.5 Penyampaian hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi berawal pada tanggal 17 Februari 2024 dan berakhir pada 6 Maret 2024;
- 1.6 Bahwa KPU Kota Jayapura untuk dapat menegaskan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat Kecamatan/Distrik Se-Kota Jayapura untuk dapat dipercepat;

- 1.7 Bahwa KPU Kota Jayapura untuk dapat menegaskan Rekapitulasi dan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan/Distrik telah berakhir pada 2 Maret 2024;
- 1.8 Bahwa KPU Kota Jayapura untuk menginstruksikan dan memerintahkan kepada seluruh jajaran PPD se-Kota Jayapura, untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud;
- 1.9 Bahwa KPU Kota Jayapura untuk dapat melakukan monitoring, supervisi dan pendampingan atas pelaksanaan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat Distrik Se-Kota Jayapura;
- 1.10 Bahwa KPU Kota Jayapura untuk memerintahkan kepada seluruh jajaran PPD Se-Kota Jayapura agar dapat menyelesaikan Rekapitulasi dan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Distrik masing-masing, sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- 1.11 Bahwa KPU Kota Jayapura untuk dapat melakukan monitoring, supervisi, pendampingan dan percepatan atas pelaksanaan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat Distrik yang belum selesai;
- 1.12 KPU Kota Jayapura untuk dapat menyelesaikan Rekapitulasi dan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kota Jayapura, sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- 1.13 Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kota Jayapura juga telah berakhir pada tanggal 5 Maret 2024 dan Rapat Pleno di tingkat Provinsi Papua juga telah berakhir pada tanggal 10 Maret 2024;
- 1.14 KPU Kota Jayapura untuk dapat menyelesaikan Rekapitulasi dan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kota Jayapura dengan segera, sebab telah melewati waktu yang di tentukan;

- 1.15 Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat nasional berakhir pada tanggal 20 Maret 2024;
  - 1.16 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura Merekomendasikan kepada KPU Kota Jayapura untuk mengambil alih dan melanjutkan pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Tingkat Kota Jayapura untuk 3 (tiga) Distrik yang belum selesai melaksanakan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara, yaitu Distrik Jayapura Selatan, Distrik Heram, Distrik Abepura;
  - 1.17 Bahwa KPU Provinsi Papua selaku pelaksana tugas KPU Kota Jayapura untuk segera menyelesaikan Rapat Pleno Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum di tingkat Kota Jayapura;
2. Bahwa terkait dalil pemohon mengenai dugaan hilangnya perolehan suara yang dialami oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura Nomor urut 2 (dua) Dapil I atas nama Sinchard Elfriets Mual S.TP, Bawaslu Kota Jayapura menyampaikan keterangan sebagai berikut:
    - 1.1. Bahwa Pemohon mendalilkan saat Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kota Jayapura pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di ambil alih oleh KPU Provinsi, perolehan suara atas nama Sinchard Elfriets Mual S.TP menyampaikan perubahan ranking dari urutan pertama menjadi urutan ke-3 (tiga);
    - 1.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 0210 /LHP/PM.01.00/III/2024, Bawaslu Kota Jayapura telah melakukan tugas pengawasan pada pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara untuk Kota Jayapura untuk Distrik Abepura dan Distrik Jayapura Selatan pada pemilihan DPR Provinsi Papua dan DPRD Kota Jayapura

dilaksanakan tanggal 20 Maret 2024 bertempat di hotel Grand Abe Kota Jayapura,; (**Bukti PK.34. 2**)

- 1.3. Bahwa berdasarkan Lampiran Model D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabko untuk seluruh Kelurahan dan D.Hasil Kabko-DPRD tingkat Kabupaten/Kota diperoleh data sebagai berikut:

Tabel. 1

PARTAI POLITIK	Perolehan Suara	
	D.Hasil Kecamatan	D.Hasil Kabko
<b>PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA</b>	202	202
ARMAYA LATUPERISSA SIREGAR	1180	1180
SICHARD ELFRIETS MUAL, S.TP	878	878
DINA DARMA	962	962
MARTHINUS STANLEY KAISIRI, S.H	584	584
EDUARDUS LEDE UMBU PATI	177	177
YOLANDA NUMBERI, S.IP	160	160
NOVITA OLIVIA JOAQUIN, S.E	448	448
IDRIS YOHANIS RUWAYARI	14	14
ALISA SRI SUSIANA MANOBI	8	8
<b>JUMLAH SUARA PARTAI DAN CALON</b>	<b>4613</b>	<b>4613</b>

(**Bukti PK.34.3**) & (**Bukti PK.34.4**)

2. Bahwa terkait dalil Pemohon mengenai adanya kehilangan suara di Kelurahan Ardipura, Kelurahan Argapura, Kelurahan Entrop dan Kelurahan Hamadi, hal ini berdasarkan hasil rekapitulasi Hasil Pleno Distrik Jayapura Selatan di Hotel Grand Tabi dan hotel Grand Abe, Bawaslu Kota Jayapura menyampaikan keterangan sebagai berikut:
- 2.1. Bahwa Pemohon mendalilkan kehilangan suara di beberapa Kelurahan, seperti di Kelurahan Ardipura kehilangan sebanyak 62

(enam puluh dua) suara, Kelurahan Argapura sebanyak 2 (dua) suara, Kelurahan Entrop sebanyak 5 (lima) suara dan Kelurahan Hamadi sebanyak 34 (tiga puluh empat) suara;

2.2. Bahwa berdasarkan pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Kota Jayapura, di sampaikan hal-hal sebagai berikut:

a) Bahwa berdasarkan Lampiran Model D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabko Kelurahan Ardipura perolehan suara Pemohon sebagai berikut: **(Bukti PK.34.5)**

Tabel. 2

<b>NAMA CALON</b>	<b>Lampiran D.Hasil Kelurahan Ardipura</b>
SICHARD ELFRIETS MUAL, S.TP	148 suara

b) Bahwa berdasarkan Lampiran Model D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabko Kelurahan Argapura perolehan suara Pemohon sebagai berikut: **(Bukti PK.34.6)**

Tabel. 3

<b>NAMA CALON</b>	<b>Lampiran D.Hasil Kelurahan Argapura</b>
SICHARD ELFRIETS MUAL, S.TP	125 suara

c) Bahwa berdasarkan Lampiran Model D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabko Kelurahan Entrop perolehan suara Pemohon sebagai berikut: **(Bukti PK.34.7)**

Tabel. 4

<b>NAMA CALON</b>	<b>Lampiran D.Hasil Kelurahan Entrop</b>
SICHARD ELFRIETS MUAL, S.TP	182 suara

- d) Bahwa berdasarkan Lampiran Model D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabko Kelurahan Hamadi perolehan suara Pemohon sebagai berikut: (**Bukti PK.34.8**)Tabel. 5

<b>NAMA CALON</b>	<b>Lampiran D.Hasil Kelurahan Hamadi</b>
SICHARD ELFRIETS MUAL, S.TP	357 suara

3. Bahwa terkait dalil Pemohon mengenai adanya penggelembungan suara pada Calon Anggota Legislatif Nomor Urut 1, Daerah Pemilihan Kota Jayapura I atas nama Armaya Latuperissa Siregar; Bawaslu Kota Jayapura menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- 3.1. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya penggelembungan suara pada Calon Anggota Legislatif Daerah Pemilihan Kota Jayapura I atas nama Armaya Latuperissa Siregar dari 696 (lima ratus Sembilan puluh enam) suara menjadi 1180 (seribu seratus delapan puluh) suara;
- 3.2. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan dan Lampiran Model D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabko seluruh Kelurahan di Distrik Jayapura Selatan diperoleh data sebagai berikut:

Tabel. 6

<b>D.Hasil</b>	<b>Pemohon</b>	<b>Calon Nomor 1</b>
Lampiran Kel. Argapura	125 suara	17 suara
Lampiran Kel. Ardipura	148 suara	649 suara
Lampiran Kel. Numbay	58 suara	42 suara
Lampiran Kel. Entrop	182 suara	329 suara
Lampiran Kel. Hamadi	357 suara	142 suara

Lampiran Kam. Tahima Soroma	8 suara	1 suara
Lampiran Kam. Tobati	0 suara	0 suara
D.Hasil KABKO	878 suara	1180 suara

**(Bukti PK.34.9), (Bukti PK.34.10) & (Bukti PK.34.11)**

4. Bahwa Pelapor menyampaikan Laporan dugaan Pelanggaran Pemilu kepada Bawaslu Kota Jayapura dan Bawaslu Kota telah mencatat laporan Pelapor dengan Nomor Laporan: 010/LP/PL/Kota/33.01/III/2024 dan Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor: 010/LP/PL/Kota/33.01/III/2024 tertanggal 21 Maret 2024. Atas Laporan Pelapor tersebut, Bawaslu Kota Jayapura menyampaikan hal-hal sebagai berikut; **(Bukti PK.34.12)**

- 4.1. Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah memeriksa, mengkaji dan dalam proses laporan Pelapor;
- 4.2. Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah meregister Laporan Pelapor dengan Nomor: 004/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/33.01/III/2024;
- 4.3. Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah melaksanakan sidang administrasi dengan agenda mendengarkan laporan pelapor, mendengar jawaban terlapor, mendengarkan keterangan saksi-saksi, memeriksa dan mempelajari bukti-bukti yang di ajukan pelapor dan terlapor, mendengarkan kesimpulan dari pelapor maupun terlapor serta memutus dugaan pelanggaran administrasi pemilu;
- 4.4. Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah membacakan Putusan di depan pelapor, terlapor dan di sampaikan secara terbuka untuk umum; **(Bukti PK.34. 13)**

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.34-1 sampai dengan bukti PK.34-13, yang telah disahkan dalam Persidangan Mahkamah pada tanggal 8 Mei 2024, sebagai berikut:

1. Bukti PK 34-1 : Fotokopi Putusan Administrasi Nomor: 004/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/33.01/III/2024;
2. Bukti PK 34-2 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 0210 /LHP/PM.01.00/III/2024;
3. Bukti PK 34-3 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabko Jayapura Selatan;
4. Bukti PK 34-4 : Fotokopi Model D.Hasil Kabko-DPRD Kabko;
5. Bukti PK 34-5 : Fotokopi Lampiran Model D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabko Kelurahan Ardipura;
6. Bukti PK 34-6 : *Tidak ada bukti fisik;*
7. Bukti PK 34-7 : Fotokopi Lampiran Model D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabko Kelurahan Entrop;
8. Bukti PK 34-8 : Fotokopi Lampiran Model D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabko Kelurahan Hamadi;
9. Bukti PK 34-9 : Fotokopi Lampiran Model D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabko Kelurahan Numbay;
10. Bukti PK 34-10 : Fotokopi Lampiran Model D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabko Kampung Tahima Soroma;
11. Bukti PK 34-11 : Fotokopi Lampiran Model D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabko Fotokopi Kampung Tobati;
12. Bukti PK 34-12 : Fotokopi Laporan Nomor: 010/LP/PL/Kota/33.01/III/2024;
13. Bukti PK 34-13 : *Tidak ada bukti fisik.*

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

#### **Kewenangan Mahkamah**

##### **Dalam Eksepsi**

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut perihal Kewenangan Mahkamah, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang memeriksa perkara *a quo* karena tidak memenuhi syarat formil pendaftaran di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dikarenakan Pemohon tidak mengikut sertakan Surat Persetujuan tertulis dari Ketua dan Sekjen DPP PSI pada saat pendaftaran di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi [vide bukti T-2];

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, setelah Mahkamah mencermati permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 [vide Bukti P-3 = Bukti T-1];

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara di Daerah Pemilihan Kota Jayapura 1 [untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK)], dengan demikian eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum dan oleh karena itu Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK yang menyatakan, "Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional", Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu yang menyatakan " Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan

perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional oleh KPU”, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023) yang menyatakan “Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon”, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

[3.5] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, pada pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-3 = Bukti T-1]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 21.03 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 69-02-15-33/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2024. Dengan demikian, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

## **Kedudukan Hukum Pemohon**

### **Dalam Eksepsi**

[3.5] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dengan alasan Pemohon tidak mendapat persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik/partai politik lokal yang bersangkutan. Terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.5.1]** Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD/DPRA/DPRK dalam satu partai politik/partai politik lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik/partai politik lokal yang bersangkutan untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK;

**[3.5.2]** Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022

tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 111 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 3 November 2023, Pemohon merupakan calon anggota DPRK Kota Jayapura pada Daerah Pemilihan Kota Jayapura 1 dengan Nomor Urut 2 (dua) yang berasal dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang merupakan salah satu Partai Politik Peserta Pemilu 2024 dengan Nomor Urut 15 (lima belas).

[3.6] Menimbang bahwa sekalipun berdasarkan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 172 UU Pemilu yang pada pokoknya menyatakan peserta pemilihan umum dalam pengisian anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Partai Politik. Hal demikian sekaligus menegaskan bahwa penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota hanya dapat diajukan oleh partai politik. Namun, karena penyelesaian sengketa juga berkaitan dengan hak perseorangan warga negara yang terdaftar sebagai calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Mahkamah telah berpendirian bahwa calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (perseorangan) dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah. Berkenaan dengan hal tersebut, agar hubungan antara calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan partai politik peserta pemilu tidak terputus, perseorangan yang dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah harus memenuhi persyaratan tertentu. Dalam hal ini,

Pasal 8 ayat (3) PMK 2/2023 mempersyaratkan bagi perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang akan mengajukan perkara PHPU kepada Mahkamah adalah harus memperoleh persetujuan tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik peserta pemilu yang bersangkutan. Persyaratan adanya persetujuan dari ketua umum dan sekretaris jenderal adalah syarat esensial dalam pengajuan perkara PHPU untuk calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Mahkamah sebab pada hakikatnya yang dapat mengajukan permohonan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum untuk pengisian calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah partai politik. Persetujuan ketua umum dan sekretaris jenderal DPP Partai Politik kepada perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk dapat mengajukan perkara PHPU ke Mahkamah adalah bentuk penyesuaian agar pihak perseorangan tetap dapat mengajukan permohonan tanpa harus menyimpang dari esensi kepentingan partai politiknya, termasuk dalam hal ini bagi perseorangan yang bertindak sebagai pemohon dalam mengajukan perkara PHPU bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Mahkamah.

[3.7] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan Pemohon, terhadap persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (3) PMK 2/2023, dengan merujuk permohonan dan Daftar Kelengkapan Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-DKP3) sebagai Lampiran Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 69-02-15-33/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2024, dalam dokumen yang diunggah Pemohon tidak terdapat surat persetujuan yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PSI. Terlebih, ketika proses persidangan berlangsung, Mahkamah menerima Surat Nomor 104/A/DPP/2024 bertanggal 7 Mei 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PSI tidak pernah memberikan persetujuan tertulis kepada Pemohon untuk mengajukan permohonan PHPU perseorangan di Mahkamah. Dengan fakta tersebut, menurut Mahkamah Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (3) PMK 2/2023.

Dengan demikian, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dimaksud.

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, sehingga eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum.

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Namun, oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, eksepsi Termohon lainnya dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.6] Eksepsi Termohon lainnya dan Pokok Permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

## 5. AMAR PUTUSAN

### **Mengadili:**

#### **Dalam Eksepsi**

1. Menolak eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah;
2. Mengabulkan eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon.

#### **Dalam Pokok Permohonan**

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat** yang diucapkan

dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **15.00 WIB** oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Abdul Basid Fuadi, Yunita Rhamadani dan Winda Wijayanti sebagai Panitera Pengganti, , serta dihadiri oleh para pihak.

**KETUA,**

**ttd.**

**Suhartoyo**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**ttd.**

**Saldi Isra**

**Ridwan Mansyur**

**ttd.**

**ttd.**

**Arsul Sani**

**Arief Hidayat**

**ttd.**

**ttd.**

**Enny Nurbaningsih**

**Daniel Yusmic P. Foekh**

**ttd.**

**M. Guntur Hamzah**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**ttd.**

**Abdul Basid Fuadi**

**Yunita Rhamadani**

**ttd.**

**Winda Wijayanti**



Panitera  
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id

Keterangan:  
- Salinan sesuai dengan aslinya  
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.